



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/48 /K/411.013/2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/11/K/411.013/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dikarenakan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/31/KPTS/013/2012 tentang Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2012, maka perlu adanya penyesuaian susunan keanggotaan Tim Koordinasi Beras Rumah Tangga Miskin dimaksud dengan mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 07 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2012.

Memperhatikan : Surat Kepala Sub Divre V Perum Bulog Kediri Nomor B-47/II/13E01/02/2012 tanggal 15 Pebruari 2012 perihal Usulan Revisi Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2012

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/11/K/411.013/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

KESATU : Mengubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 pada lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/11/K/411.013/2012 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 15 Maret 2012

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,
ttd

ttd

TAUFIQURRAHMAN

SUWONDO, SH, SP, M.Si
Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/48 /K/411.013/2012
TANGGAL 15 Maret 2012

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR
188/11/K/411.013/2012 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2012

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KET
1	2	3	4
A	TIM KOORDINASI KABUPATEN		
1	Pengarah	1. Bupati Nganjuk 2. Wakil Bupati Nganjuk	
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
3	Wakil Ketua I	Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk	
4	Wakil Ketua II	Kapolres Nganjuk	
5	Sekretaris I	Kepala Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
6	Sekretaris II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk	
B	Bidang-Bidang :		
	1. Bidang Perencanaan		
	a. Koordinator	Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	
	b. Anggota	1. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
	2. Bidang Pelaksanaan Distribusi		
	a. Koordinator	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Nganjuk	
	b. Anggota	1. Kasi Bina Usaha dan Promosi pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kasat Reskrim Polres Nganjuk 3. Kasi Dantun Kejaksaan Negeri Nganjuk 4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk 5. Staf Perdagangan pada Dinas Indagkoptamben Daerah Kabupaten Nganjuk	
	3. Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengaduan Masyarakat		
	a. Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk	
	b. Anggota	1. Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosnakertrans Daerah Kabupaten Nganjuk	
C	TIM KOORDINASI KECAMATAN/DESA/KEL		
1	Penanggungjawab	Camat se Kabupaten Nganjuk	20 Kec
2	Ketua	Sekretaris Kecamatan se Kabupaten Nganjuk	20 Kec
3	Sekretaris	Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan se Kabupaten Nganjuk	20 Kec
4	Anggota	1. Koordinasi Statistik Kecamatan se Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Nganjuk	20 Kec 284 Desa/Kel

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN